P U T U S A N
Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Mujiat Bin Sutikno Alm
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 27 RW. 04 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Sdri. Wiwin Suhartini, S.H., M.H., Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Makam Rt.05, Rw.12 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaiamana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening.
   - 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu.
   - 2 (dua) pivet kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau.
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua Ribu Lima Ratus).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 27 RW. 04 Ds. Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Nico Fajar Aditya (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyimpan. memiliki. menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tanpa hak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya para saksi Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening
- 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 2 (dua) pivet kaca
- 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)yang mana shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- namun terdakwa hanya memiliki uang Rp. 100.000,- sehingga Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) mengajak untuk patungan dan 1 plastik klip shabu tersebut dipakai bersama. Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa kemudian tidak lama datang saksi Kris (belum tertangkap) lalu saksi Kris berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp. 100.000,- dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar kepada saksi Kris dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) memberikan 1 plastik klip shabu kepada Terdakwa untuk dipakai berdua bersama Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain). Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menggunakan shabu bersama dengan cara Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari pipet kaca yang sudah siap pakai milik saksi Joyo Purwinto, kemudian terdakwa isi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan air lalu shabu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek api jenis gas sampai menimbulkan asap lalu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) hisap 2 kali sedotan setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan di hisap 2 kali hisapan lalu diberikan kembali kepada Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) untuk bergantian menghisap, total hisapan masing-masing 4 hisapan setelah selesai alat hisap shabu tersebut dibawa oleh Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain), 2 pipet kaca, sedotan dan korek api gas ditinggalkan dirumah terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06164/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

  = 12704/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

  = 12705/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 0,004 gram.

  Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: ADI MUJIAT BIN SUTIKNO.

  diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

  =12704/2022/NNF dan 2705/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

  Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Nomor : S.Ket/37/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana yang merupakan dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG dengan hasil pemeriksaan urine :

  - Amphetamine = (+) Positif
  - Metamphetamine = (+) negative

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Morpin = (-) negative
- THC = (-) negative
- Cocain = (-) negative
- Benzoadiazepine = (-) negative

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 27 RW. 04 Ds. Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyimpan. memiliki. menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tanpa hak. Kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya para saksi Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga shabu
  - 2 (dua) pivet kaca
  - 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)yang mana shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- namun terdakwa hanya memiliki uang Rp. 100.000,- sehingga Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) mengajak untuk patungan dan 1 plastik klip shabu tersebut dipakai bersama. Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa kemudian tidak lama datang saksi Kris (belum tertangkap) lalu saksi Kris berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp. 100.000,- dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar kepada saksi Kris dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) memberikan 1 plastik klip shabu kepada Terdakwa untuk dipakai berdua bersama Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain). Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menggunakan shabu bersama dengan cara Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari pipet kaca yang sudah siap pakai milik saksi Joyo Purwinto, kemudian terdakwa isi dengan air lalu shabu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek api jenis gas sampai menimbulkan asap lalu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) hisap 2 kali sedotan setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan di hisap 2 kali hisapan lalu diberikan kembali kepada Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) untuk bergantian menghisap, total hisapan masing-masing 4 hisapan setelah selesai alat hisap shabu tersebut dibawa oleh Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain), 2 pipet kaca, sedotan dan korek api gas ditinggalkan dirumah terdakwa----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06164/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

  = 12704/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

  = 12705/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 0,004 gram.

  Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: ADI MUJIAT BIN SUTIKNO. diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

  =12704/2022/NNF dan 2705/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Nomor : S.Ket/37/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana yang merupakan dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG dengan hasil pemeriksaan urine :
  - Amphetamine = (+) Positif
  - Metamphetamine = (+) negative
  - Morpin = (-) negative
  - THC = (-) negative
  - Cocain = (-) negative
  - Benzoadiazepine = (-) negative

  Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 27 RW. 04 Ds. Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyimpan. memiliki. menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tanpa hak. Kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya para saksi Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga shabu
  - 2 (dua) pivet kaca
  - 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

  yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)yang mana shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 kali. Pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- namun terdakwa hanya memiliki uang Rp. 100.000,- sehingga Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) mengajak untuk patungan dan 1 plastik klip shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipakai bersama. Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa kemudian tidak lama datang saksi Kris (belum tertangkap) lalu saksi Kris berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp. 100.000,- dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar kepada saksi Kris dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) memberikan 1 plastik klip shabu kepada Terdakwa untuk dipakai berdua bersama Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain). Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menggunakan shabu bersama dengan cara Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari pipet kaca yang sudah siap pakai milik saksi Joyo Purwinto, kemudian terdakwa isi dengan air lalu shabu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek api jenis gas sampai menimbulkan asap lalu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) hisap 2 kali sedotan setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan di hisap 2 kali hisapan lalu diberikan kembali kepada Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) untuk bergantian menghisap, total hisapan masing-masing 4 hisapan setelah selesai alat hisap shabu tersebut dibawa oleh Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain), 2 pipet kaca, sedotan dan korek api gas ditinggalkan dirumah terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06164/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

  = 12704/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

  = 12705/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto ± 0,004 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: ADI MUJIAT BIN SUTIKNO.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: =12704/2022/NNF dan 2705/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Nomor : S.Ket/37/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana yang merupakan dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG dengan hasil pemeriksaan urine :
  - Amphetamine = (+) Positif
  - Metamphetamine = (+) negative
  - Morpin = (-) negative
  - THC = (-) negative
  - Cocain = (-) negative
  - Benzoadiazepine = (-) negative

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
   - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
   - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 WIB didalam Terdakwa Dusun Krajan Rt.27 Rw.04, Desa Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briptu Nico Fajar Aditya dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang kemudian saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan benar adanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu;
  - 2 (dua) pivet kaca;
  - 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uranggantung Rt.73 Rw.10, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dengan cara membeli;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu, setelah sampai di rumah saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain), terdakwa dan saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) mengobrol dan tidak lama kemudian datang Sdr.Kris (DPO), lalu Sdr.Kris (DPO) berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Sdr.Kris (DPO) setelah itu Sdr.Kris (DPO) pulang lalu saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - Yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib di rumah terdakwa yang awalnya saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa tanya ada barang (shabu) apa tidak, lalu saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) berkata ada, lalu terdakwa berkata bahwa terdakwa hanya ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) berkata “tidak apa-apa” ini harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipakai bersama-sama dan terdakwa menyetujui, lalu uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dipakai bersama;
  - Yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu, setelah sampai di rumah saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain), terdakwa dan saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) mengobrol dan tidak lama kemudian datang Sdr.Kris (DPO), lalu Sdr.Kris (DPO) berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Sdr.Kris (DPO) setelah itu Sdr.Kris (DPO) pulang lalu saksi Joyo Purwinto (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
   - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
   - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
   - Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Simpang 4 Jarit depan warung, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan saksi menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menguasai serta menggunakan narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening;
  - Sebuah tas warna hijau tua bertuliskan DIESEL yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 4 (empat) plastik bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu yang di bungkus tisu warna putih;
  - Uang hasil penjualan Rp 100.000,
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna orange dengan simcard 082388302201 dan cover HP warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Kris (DPO) dengan cara terdakwa diberi dan disuruh untuk menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Kris (DPO) pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib di pingir jalan Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Kris (DPO) dengan cara awalnya saksi ditelpon oleh Sdr.Kris (DPO) dan bertanya apakah barang (shabu) yang ada pada saksi sudah habis atau masih ada, lalu saksi menjawab sudah habis dan Sdr.Kris (DPO) mengajak ketemuan karena saksi akan diberi lagi untuk dijual kembali, lalu pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 di pingir jalan Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Sdr'Kris (DPO) memberikan kepada saya 3 (tiga) plastik klip isi shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu 3 (tiga) plastik klip berisi shabu tersebut saksi simpan didalam cover/ case handphone saya dan uang tersebut akan disetorkan kepada Sdr.Kris (DPO) setelah shabu laku terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan shabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan juga untuk saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt.27 Rw.04 Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Sdr. Huri yang beralamat Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan Saiful (DPO) yang beralamat Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada:
  - Terdakwa yang beralamat Dusun Krajan Rt.27 Rw.04 Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib 1 (satu) plastik seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut diberikan langsung kepada Sdr.Kris (DPO), sedangkan shabu saksi yang berikan kepada terdakwa;
  - Sdr. Huri yang beralamat Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan Saiful yang beralamat Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kab. Lumajang dengan cara Huri telpon kepada saksi dan ingin membeli shabu lalu sepakat bertemu di Jalan Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kab. Lumajang, lalu Huri membeli 2 (dua) plastik seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diberikan kepada saksi dan shabu saksi berikan kepada Huri;
  - Sdr. Saiful (DPO) yang beralamat Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan Saiful yang beralamat Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kab. Lumajang dengan cara Saifulo (DPO) telpon kepada saksi dan ingin membeli shabu lalu sepakat bertemu di Jalan Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kab. Lumajang, lalu Huri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli 2 (dua) plastik seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diberikan kepada saksi dan shabu saksi berikan kepada Saiful (DPO);

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa ADI MUJIAT BIN SUTIKNO (ALM)sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06164/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

   = 12704/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

   = 12705/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 0,004 gram.

   Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: ADI MUJIAT BIN SUTIKNO. diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

   =12704/2022/NNF dan 2705/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Nomor : S.Ket/37/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana yang merupakan dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG dengan hasil pemeriksaan urine :
   - Amphetamine = (+) Positif
   - Metamphetamine = (+) negative
   - Morpin = (-) negative

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- THC = (-) negative
- Cocain = (-) negative
- Benzoadiazepine = (-) negative

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.45 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.27 Rw.04, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan menguasai narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa ;
  - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening yang merupakan milik Sdr.Kris (DPO);
  - 1 (satu) plastik bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu yang merupakan milik saya;
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang merupakan milik terdakwa;
  - 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau yang merupakan milik terdakwa;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening yang merupakan milik terdakwa;

  Semua barang tersebut ditemukan didalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.27 Rw.04, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo datang ke rumah terdakwa tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu lalu kami mengobrol, tidak lama kemudian datang Sdr.Kris (DPO) dan berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo lalu terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Sdr.Kris (DPO) setelah itu Sdr.Kris (DPO) pulang lalu saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama;
- Bahwa setelah terdakwa memebeli shabu tersebut, terdakwa dan saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo menggunakan 1 (satu) plastik klip berisi shabu di rumah terdakwa sampai habis;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - Yang pertama, pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib di rumah terdakwa yang mana saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa tanya ada shabu apa tidak, lalu terdakwa menjawab ada, lalu terdakwa berkata uang saya hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo menjawab tidak apa-apa sedangkan harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saya dan saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo patungan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang terdakwa berikan kepada saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo dan saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu untuk dipakai bersama;
  - Yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib di rumah terdakwa yang mana saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo datang ke rumah terdakwa lalu kami mengobrol, tidak lama kemudian datang Sdr.Kris (DPO) dan berkata agar terdakwa patungan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli shabu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo lalu terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Sdr.Kris (DPO) setelah itu Sdr.Kris (DPO) pulang lalu saksi Joyo Purwinto Bin Muhammad Efendi Hartoyo memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening.
2. 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu.
3. 2 (dua) pivet kaca
4. 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau.
5. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 27 RW. 04 Ds. Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang awalnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu. Kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya para saksi Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening
- 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 2 (dua) pivet kaca
- 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 kali:
  - Pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- namun terdakwa hanya memiliki uang Rp.100.000,- sehingga Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) mengajak untuk patungan dan 1 plastik klip shabu tersebut dipakai bersama.
  - Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa kemudian tidak lama datang saksi Kris (belum tertangkap) lalu saksi Kris berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp.100.000,- dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar kepada saksi Kris dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) memberikan 1 plastik klip shabu kepada Terdakwa untuk dipakai berdua bersama Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menggunakan shabu bersama dengan cara Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari pipet kaca yang sudah siap pakai milik saksi Joyo Purwinto, kemudian terdakwa isi dengan air lalu shabu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek api jenis gas sampai menimbulkan asap lalu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) hisap 2 kali sedotan setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan di hisap 2 kali hisapan lalu diberikan kembali kepada Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) untuk bergantian menghisap, total hisapan masing-masing 4 hisapan setelah selesai alat hisap shabu tersebut dibawa oleh Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain), 2 pipet kaca, sedotan dan korek api gas ditinggalkan dirumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06164/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

  = 12704/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

  = 12705/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 0,004 gram.

  Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: Adi Mujiat Bin Sutikno.

  diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

  =12704/2022/NNF dan 2705/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Nomor : S.Ket/37/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana yang merupakan dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG dengan hasil pemeriksaan urine :
  - Amphetamine = (+) Positif
  - Metamphetamine = (+) negative
  - Morpin = (-) negative
  - THC = (-) negative
  - Cocain = (-) negative

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Benzoadiazepine = (-) negative

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Adi Mujiat Bin Sutikno (alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 00.45 Wib di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 27 RW. 04 Ds. Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang awalnya saksi Masfut dan saksi Dicky Febrianto (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada warga telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu. Kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para saksi Anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening
- 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga shabu
- 2 (dua) pivet kaca
- 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa melalui Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 kali:

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- namun terdakwa hanya memiliki uang Rp.100.000,- sehingga Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) mengajak untuk patungan dan 1 plastik klip shabu tersebut dipakai bersama.
- Kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) datang kerumah terdakwa kemudian tidak lama datang saksi Kris (belum tertangkap) lalu saksi Kris berkata agar terdakwa patungan untuk membeli shabu Rp.100.000,- dari Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar kepada saksi Kris dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) memberikan 1 plastik klip shabu kepada Terdakwa untuk dipakai berdua bersama Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menggunakan shabu bersama dengan cara Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari pipet kaca yang sudah siap pakai milik saksi Joyo Purwinto, kemudian terdakwa isi dengan air lalu shabu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) masukkan kedalam pipet kaca dan di bakar menggunakan korek api jenis gas sampai menimbulkan asap lalu Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara lain) hisap 2 kali sedotan setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan di hisap 2 kali hisapan lalu diberikan kembali kepada Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain) untuk bergantian menghisap, total hisapan masing-masing 4 hisapan setelah selesai alat hisap shabu tersebut dibawa oleh Saksi Joyo Purwinto (dalam berkas perkara lain), 2 pipet kaca, sedotan dan korek api gas ditinggalkan dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06164/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

= 12704/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram.

= 12705/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto ± 0,004 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: Adi Mujiat Bin Sutikno.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

=12704/2022/NNF dan 2705/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine Nomor : S.Ket/37/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana yang merupakan dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG dengan hasil pemeriksaan urine :

- Amphetamine = (+) Positif
- Metamphetamine = (+) negative
- Morpin = (-) negative
- THC = (-) negative
- Cocain = (-) negative

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Benzoadiazepine = (-) negative

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu.
- 2 (dua) pivet kaca
- 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau.
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Mujiat Bin Sutikno (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Mujiat Bin Sutikno (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol kaca bening tutupnya terdapat dua lubang dan terangkai dengan sedotan warna bening.
   - 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat serbuk kristal warna putih di duga sabu.
   - 2 (dua) pivet kaca
   - 3 (tiga) buah korek api jenis gas warna kuning, biru dan hijau.
   - 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Daud Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jusuf Alwi, S.H.	Budi Prayitno, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)